



PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diadakan di The Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2015, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*), dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2014, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 11 Februari 2015.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, serta Dewan Komisaris Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp.2.342.431.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Perseroan tidak menyetor cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2014, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2014.

Sehingga seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2014 tersebut akan dicatat sebagai laba yang ditahan, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.

3. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, dalam hal terdapat keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" tersebut.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - i. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - ii. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - iii. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Arwin Rasyid dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan efektif terhitung sejak ditutupan Rapat, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankannya selama masa jabatan yang bersangkutan sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015, sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur Perseroan yang baru. Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud ("**Tanggal Efektif**"), dengan ketentuan apabila OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan Bapak Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Masa jabatan Bapak Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur Perseroan adalah terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif.

Sehingga susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Tigor M Siahaan*)
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Daniel James Rompas;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Lo Nyen Khing;
Direktur merangkap Direktur Kapatuhan	: Ibu Lydia Wulan Tumbelaka;
Direktur	: Bapak Wan Razly Abdullah;
Direktur	: Ibu Rita Mas'Oen;
Direktur	: Bapak Samir Gupta;
Direktur	: Ibu Megawati Sutanto;
Direktur	: Bapak Harjanto Tanuwidjaja;
Direktur	: Ibu Vera Handajani;
Direktur	: Bapak John Simon.

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Dato' Sri Nazir Razak;
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Glenn Muhammad Surya Yusuf;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Ibu Sri Hartina Urip Simeon;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak Roy Edu Tirtadji;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak Zulkifli M. Ali;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak Pri Notowidigdo;
Komisaris	: Bapak David Richard Thomas;
Komisaris	: Bapak Ahmad Zulqarnain Onn.

*) Efektif sesuai dengan surat persetujuan OJK dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK tersebut

- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebagai berikut:
 - a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp. 19.332.947.000,- gross per tahun;
 - b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
 - i. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015;
 - ii. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2015; dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. a. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rapat dilaporkan juga penggunaan sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp. 1.288.877.357.206 untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana yang tertuang dalam Prospektus.

Informasi hasil Rapat ini termasuk informasi Pokok-pokok Keputusan Rapat dalam bentuk video (link <http://youtu.be/ItMopwWvZf8>) telah diunggah pada laman (website) Perseroan www.cimbniaga.com pada tanggal Rapat.

Jakarta, 13 April 2015
Direksi Perseroan